

**PELAKSANAAN TUGAS DEKONSENTRASI OLEH GUBERNUR
KAJIAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH APBD DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Oleh : Mahmuddin Kobandaha¹

Komisi Pembimbing :

Prof. Dr. Madjid Abdullah, SH, MH

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

ABSTRAK

Asas dekonsentrasi adalah salah satu asas yang menegaskan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Salah satu kewenangan gubernur dalam Pasal 37 dan 38 UU No. 32 tahun 2004 yaitu pengawasan Perda APBD. Pembatalan Perda APBD ini dalam praktek tidak mudah karena Perda yang sudah disepakati oleh Bupati dan DPRD tidak mudah dirubah karena terkait dengan proses pembuatan anggaran yang sudah dipakai untuk itu. Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana implikasi fungsi Gubernur dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi terkait dengan penyusunan Perda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya penataan yang tegas dalam implikasi dari prinsip dekonsentrasi agar supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan Gubernur terhadap Bupati dan Walikota, mengingat UU No. 32 tahun 2004 telah menegaskan bahwa hubungan Gubernur dengan Bupati dan Walikota bukan hubungan hirarkis tetapi hubungan koordinasi.

Kata Kunci : dekonsentrasi, Perda APBD

A. PENDAHULUAN

Perubahan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya Bab VI Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah serta terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas tentang penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Lahirnya undang-undang tentang pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah di daerah menjalankan sistem desentralisasi pemerintahan dengan murni dan konsekuen. Dalam Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut tiga asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan.

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

Aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu gubernur. Kedudukan gubernur sangat penting karena gubernur melekat asas dekonsentrasi sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Asas Dekonsentrasi adalah, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu sebagai wakil pemerintah pusat.²

Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas sesuai Pasal 37 dan 38 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam pasal tersebut menegaskan tiga tugas Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, koordinasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan.³ Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan maka terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan kajian yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan kewenangan gubernur yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2004. Rumusan masalah tersebut yaitu: bagaimana fungsi Gubernur dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi terkait dengan dengan penyusunan peraturan daerah APBD?

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Fungsi Gubernur Dalam Penyusunan Perda APBD sebagai Wujud dari Dekonsentrasi
2. Penerapan Tugas Dekonsentrasi Gubernur

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian yuridis-normatif, hal yang dimaksud yakni penelitian terhadap transaksi derivatif dan implikasinya terhadap sistem perbankan di Indonesia. Penelitian ini bila ditinjau dari sudut penelitian hukum dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan) yang lebih terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas, prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum baik internasional yang berlaku secara universal maupun secara nasional serta sistematika hukum⁵.

² Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011. hlm.35.

⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012. hlm.13.

Data yang terkumpul dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, kerangka teori, metodologi maupun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dilakukan pengelompokan dengan mensistematisir data dimaksud berdasarkan konteksnya serta maksud masing-masing bagian dalam kerangka penelitian ini, kemudian setelah data dikelompokkan dan disistematisir, data yang diolah tersebut diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum, selanjutnya data itu dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yuridis normatif.

D. PEMBAHASAN

1. Fungsi Gubernur Dalam Penyusunan Perda APBD sebagai Wujud dari Dekonsentrasi

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan memang tidak mudah Gubernur menjalankan fungsi penyusunan peraturan daerah yang sudah disepakati oleh Bupati dengan DPRD. Letak permasalahannya karena Bupati memegang asas desentralisasi. Dengan terjadinya perubahan dari UU No. 22 tahun 1999 ke UU No. 32 tahun 2004 maka Provinsi bukan lagi atasan dari Kabupaten/Kota tetapi Gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Hubungan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mudah apalagi kalau pemimpin daerah berasal dari partai politik yang berbeda atau mempunyai kepentingan yang berbeda tentang suatu hal. Pemutusan hirarki ini juga berpengaruh terhadap penyusunan Perda, apabila terjadi tarik menarik kepentingan hal ini mendorong munculnya euphoria pada daerah kabupaten/kota terhadap kewenangan yang dimilikinya, sehingga seringkali mengabaikan dan menafikkan eksistensi lembaga provinsi maupun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kecenderungan semacam ini pada gilirannya akan membawa dampak yang kurang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara. Pemahaman yang salah inilah yang merupakan sumber kontroversi kedudukan dan kewenangan gubernur.

Menurut penulis hal inilah yang belum dikaji secara mendalam terutama terkait dengan penerapan dekonsentrasi dan kalau tidak jeli akan terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang-wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu. Dalam pasal 1 ayat ke 8 UU Nomor 32 Tahun 2004 pelimpahan wewenang tersebut termasuk pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 186 ayat (1), (2) sampai dengan ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Gubernur menyampaikan hasil, evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam rangka melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah maka rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang setelah disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Gubernur untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi syarat penetapan rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan rancangan Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka rancangan Peraturan Daerah itu dikembalikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur untuk melakukan perbaikan bersama-sama dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut. Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan perbaikan bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Penerapan Tugas Dekonsentrasi Gubernur

Dalam praktek penyusunan suatu Perda APBD yang telah disetujui oleh Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam praktek seringkali pemerintah Provinsi berupaya memaksakan kehendak dengan dalih dekonsentrasi. Hal ini sah saja asal tidak bermuatan politik dan pelampauan kewenangan. Pembatalan Perda APBD pada prinsipnya hanya bersifat koordinasi, bukan kembali ke hubungan hirarki antara kabupaten dan provinsi sebagaimana yang kita kenal dengan daerah tingkat I, dan Pemerintah daerah tingkat II. (A. Hamid S. Atamimi, 1990 : 120).⁶

Itulah sebabnya untuk terciptanya kepastian hukum sebaiknya pembatalan Perda APBD oleh Gubernur harus diawali pada tahap pembahasan rancangan Perda bukan sesudah dibahas oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten/Kota. Kalau tidak dilakukan maka akan terjadi kerancuan walaupun Gubernur mengedepankan asas dekonsentrasi. Dalam rangka melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah maka rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang setelah disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Gubernur untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi syarat penetapan rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Untuk itu demi terciptanya kepastian hukum dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka pembatalan Perda harus bertendensi positif yaitu pembinaan dan evaluasi. Sifat dari pengawasan evaluasi adalah perbaikan rancangan Peraturan Daerah bukan pembatalan. Namun apabila rancangan Peraturan Daerah yang dikembalikan tersebut tidak dilakukan perbaikan tetapi dipaksakan penetapan rancangan Peraturan Daerah itu menjadi Peraturan Daerah oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota maka Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah yang di laksanakan penetapan oleh Gubernur tersebut. Sedangkan Gubernur membatalkan rancangan Peraturan Daerah yang dipaksakan penetapan menjadi Peraturan Daerah oleh Bupati/Walikota tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (5) dan Pasal 186 ayat (5), serta berlaku juga Pasal 189 UU No. 32 Tahun 2004 yang telah disebutkan diatas. Lahirnya kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan daerah Provinsi tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, maupun Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, pajak,

⁶ Attamimi S. Hamid A, 1992, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 1992.

retribusi, dan tata ruang, apabila terjadi pemaksaan penetapan rancangan peraturan daerah yang harus diperbaiki.

Sedangkan pengawasan dalam bentuk klarifikasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Untuk itu, Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi. Demikian juga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari harus disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi. Sehubungan dengan penggunaan standar wewenang umum dan standar wewenang khusus maka menurut Penulis penggunaan standar wewenang umum pembatalan Peraturan Daerah merupakan kewenangan Presiden apabila tidak ada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang, yang dipaksakan penetapannya menjadi Peraturan Daerah baik oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota (dalam kondisi normal).

Penerapan dekonsentrasi dalam bentuk penyusunan Perda bisa diterima asal bertendensi positif yaitu untuk peningkatan akuntabilitas. Peningkatan akuntabilitas penting mulai dari perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, seperti komponen-komponen dalam Perda APBD yaitu (1) belanja tidak langsung, penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, (2) Belanja Langsung, (2) Belanja Barang dan Jasa, dan (3) Belanja Modal

E. PENUTUP

Fungsi Gubernur dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi terkait dengan penyusunan peraturan daerah. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 145 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan: “Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud ayat (1). Penjelasan Pasal 145 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum dalam membatalkan peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam keadaan normal, kecuali apabila menyangkut peraturan daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, yang hasil evaluasinya dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi dipaksakan untuk di

Perdakan oleh Gubernur untuk menjadi peraturan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota menjadi peraturan daerah Kabupaten Kota, maka Mendagri atau Gubernur menggunakan wewenangnya untuk membatalkan peraturan daerah tersebut sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 185 ayat (5) yang menyatakan: “apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBD tahun sebelumnya. Pasal 186 ayat (5) yang berbunyi: “apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah melalui tahapan evaluasi oleh Gubernur maka rancangan Perda APBD Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011”.

Penerapan tugas dekonsentrasi Gubernur di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan setelah Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, maka Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Walikota untuk APBD kabupaten/kota. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final, ternyata tidak dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011”. Adapun yang dimaksud dengan sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 114

ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata Surya Winarna, 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi)*, Aneka Ilmu, Jakarta.
- Adji Seno Oemar, 1980. *Peradilan Bebas, Negara Hukum*, Erlangga Jakarta.
- Adjong, Andi, Agussalim, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Anonim, 2010. *Perundangan tentang Otonomi Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Arifin Firmansyah, *dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional KRHN), Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Attamimi S. Hamid A, 1992, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 1992.
- Basah Sjachran (Sjahan Basah I), 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni. Bandung.
- Gonggong Anhar (ed), 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah-Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development, Jakarta.
- Hadiwijoyo Sakti Suryo, 2011, *Gubernur Peran dan Kewenangannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hadjon M. Philipus, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkupan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon M. Philipus, (Philipus M. Hadjon, III), 1994, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah.
- H.R., Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

- Huda Ni'matul, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Indrati Maria Farida, 2002, *Eksistensi dan Substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia*, DIsertasi, UI, Jakarta.
- Koswara, E., 1996, *Prospek Pengembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II*, Badan Pendidikan dan Latihan Depertemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Kusnardi Moh. dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Mahmud Marzuki Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhamad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,; Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta.
- Pattinasarany Yohanes, 2011, *Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober-Desember.